



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red128;**PUTUSAN**

NO 455/PID/2012/PT.MDN.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINGGI DI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama : **Erwin Syaputra Ritonga Als Erwin**
Tempat Lahir : Padangsidempuan
Umur/Tgl Lahir : Tahun / 21 Maret 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Sudirman No. 334 Kel. Sadabuan Kec. PSP
Utara Kota Padangsidempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA.

----- Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim tertanggal 15 Maret 2012 No. 08/Pid.Sus/2012/PN.PSP ; -----

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 06 Desember 2011 s/d tanggal 25 Desember 2011 ; -----
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2011 s/d 03 Pebruari 2012 ; -----
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Pebruari 2012 s/d 04 Maret 2012 ; -----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Pebruari 2012 s/d tanggal 04 Maret 2012 ; -----
5. Hakim sejak tanggal 27 Pebruari 2012 s/d tanggal 27 Maret 2012 ; -----
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2012 s/d 26 Mei 2012 ; -----
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Mei 2012 s/d 25 Juni 2012 ; -----
8. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juni 2012 s/d 16 Juli 2012 ; -----

-1-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 juli 2012
s/d tanggal 15 Agustus 2012 ; -----
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Agustus
2012 s/d tanggal 14 Oktober 2012 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Telah membaca : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERK. : PDM-60/Ep.1/
Psp/02/2012 tanggal 20 Februari 2012 yang mendakwa Terdakwa Erwin
Syaputra Ritonga Als Erwin dengan dakwaan : -----

Pertama

Bahwa ia terdakwa **ERWIN SYAHPUTRA RITONGA Als ERWIN** Pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2011 sekira pukul 18. 30 Wib atau setidaknya pada bulan Nopember tahun 2011 bertempat di Jln. Imam Bonjol Gg Garuda Kelurahan Aektampang Kec. Psp Selatan Kota Padangsidempuan Kabupaten Tapanuli Selatan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman seberat 4,54 (empat koma lima puluh empat) Gram yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan"** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sebelumnya terdakwa menelepon Saut Halomoan Sitorus (yang diadili dalam berkas terpisah) untuk membeli Sabu-sabu dan selanjutnya Saut Halomoan Sitorus menyuruh terdakwa untuk menunggu di rumahnya, kemudian dengan menggunakan satu unit mobil Kijang BB 342 LH terdakwa berangkat menuju rumah Saut Halomoan Sitorus yang beralamat di Jalan Imambonjol Kota Padangsidempuan, akan tetapi pada saat melintas di jalan umum tepatnya di Jalan Sutan Oloan Kota Padangsidempuan terdakwa dipanggil oleh Andi Pranata (yang diadili dalam berkas terpisah) dan selanjutnya Andi Pranata ikut dengan terdakwa mengendarai mobil Kijang BB 342 LH yang dikemudikan oleh terdakwa, dan sesampainya di rumah Saut Halomoan Sitorus terdakwa bersama-sama dengan Andi Pranata duduk di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik Saut Halomoan Sitorus sambil menunggu kedatangan Saut Halomoan Sitorus karena pada saat itu sedang keluar rumah dan tidak berapa lama kemudian Saut Halomoan Sitorus datang dan selanjutnya mengajak terdakwa dan Andi Pranata masuk ke dalam rumahnya dan Terdakwa bersama dengan Andi Pratana dan juga Saut Halomoan Sitorus masuk duduk di ruang tamu sambil minum, selanjutnya Saut halomoan Sitorus masuk kedalam kamarnya dan diikuti oleh terdakwa Erwin Syahputra Ritonga Als Erwin dan di dalam kamar ia dan Saut Halomoan Sitorus transaksi sabu-sabu dimana terdakwa membeli sabu-sabu seharga Rp.6.100.000,-(enam juta seratus ribu rupiah) kepada Saut Halomoan Sitorus dan terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi sabu-sabu dan selanjutnya terdakwa dan Saut Halomoan Sitorus keluar dari dalam kamar rumah dan selanjutnya terdakwa bersama dengan Saut Halomoan Sitorus dan juga Andi Pranata pergi ke kamar belakang rumah dan di dalam kamar rumah milik Saut Halomoan Sitorus mereka menggunakan sabu-sabu dan setelah selesai menggunakan sabu-sabu tersebut selanjutnya terdakwa dan Andi Pratama pergi meninggalkan rumah Saut Halomoan Sitorus dan pada saat hendak masuk kedalam mobil yang sedang diparkir di depan rumah milik Saut Halomoan Sitorus akan tetapi tiba-tiba petugas polisi berhasil menangkap terdakwa bersama dengan barang bukti berupa ;-----

- 6 (enam) bungkus plastik kecil transparan diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 4,5 (empat koma lima) Gram ; -
- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna silver ; -----
- 1 (satu) unit mobil Toyota BB 342 LH ; -----
- 1 (satu) lembar STNK No. 0711531/SU/2008 ; -----

Selanjutnya petugas Polisi membawa terdakwa dan temannya beserta barang bukti ke kantor Polisi untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; -----

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pusat Labolatorium Forensik Bareskrim cabang Medan No: 6181/KNF/XII/2011, tanggal 6 Desember 2011 yang di buat dan di tanda tangani Dra. MELTA TARIGAN, M.Si AKBP NRP 63100830, ZULNI ERMA AKBP NRP 60051008, DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si Apt AKP NRP 74110890, barang bukti Narkotika seberat 3,10 (tiga koma satu nol) Gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa atas nama ERWIN SYAHPUTRA RITONGA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidempuan No. 440 /982/109/XII/2011 yang ditanda tangani oleh dr. ISMAIL LUBIS SH SpPK selaku Ka. Instalasi Lab. Patologi Klinik Padangsidempuan menyatakan terdakwa ERWIN SYAHPUTRA RITONGA Positif mengkonsumsi Narkoba dan sejenisnya seperti terlampir dari hasil pemeriksaan spesimen urine ; -----

----- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP ; -----**

Atau:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **ERWIN SYAHPUTRA RITONGA Als ERWIN** Pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2011 sekira pukul 18. 30 Wib atau setidaknya pada bulan Nopember tahun 2011 bertempat di Jln. Imam Bonjol Gg Garuda Kelurahan Aektampang Kec. Psp Selatan Kota Padangsidempuan Kabupaten Tapanuli Selatan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman seberat 4,54 (empat koma lima puluh empat) yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan"** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sebelumnya terdakwa menelepon Saut Halomoan Sitorus (yang diadili dalam berkas terpisah) untuk membeli Sabu-sabu dan selanjutnya Saut Halomoan Sitorus menyuruh terdakwa untuk menunggu di rumahnya, kemudian dengan menggunakan satu unit mobil Kijang BB 342 LH terdakwa berangkat menuju rumah Saut Halomoan Sitorus yang beralamat di Jalan Imambonjol Kota Padangsidempuan, akan tetapi pada saat melintas di jalan umum tepatnya di Jalan Sutan Oloan Kota Padangsidempuan terdakwa dipanggil oleh Andi Pranata (yang diadili dalam berkas terpisah) dan selanjutnya Andi Pranata ikut dengan terdakwa mengendarai mobil Kijang BB 342 LH yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudikan oleh terdakwa, dan sesampainya di rumah Saut Halomoan Sitorus terdakwa bersama-sama dengan Andi Pranata duduk di depan rumah milik Saut Halomoan Sitorus sambil menunggu kedatangan Saut Halomoan Sitorus karena pada saat itu sedang keluar rumah dan tidak berapa lama kemudian Saut Halomoan Sitorus datang dan selanjutnya mengajak terdakwa dan Andi Pranata masuk kedalam rumahnya dan Terdakwa bersama dengan Andi Pranata dan juga Saut Halomoan Sitorus duduk di ruang tamu sambil minum, selanjutnya Saut Halomoan Sitorus masuk ke dalam kamarnya dan diikuti oleh terdakwa Erwin Sahputra Ritonga Als Erwin dan di dalam kamar ia dan Saut Halomoan Sitorus transaksi sabu-sabu dimana terdakwa membeli sabu-sabu seharga Rp.6.100.000,-(enam juta seratus ribu rupiah) kepada Saut Halomoan Sitorus dan terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu dan selanjutnya terdakwa dan Saut Halomoan Sitorus keluar dari dalam kamar rumah dan selanjutnya terdakwa bersama dengan Saut Halomoan Sitorus dan juga Andi Pranata pergi ke kamar belakang rumah dan di dalam kamar rumah milik Saut Halomoan Sitorus mereka menggunakan sabu-sabu dan setelah selesai menggunakan sabu-sabu tersebut selanjutnya terdakwa dan Andi Pratama pergi meninggalkan rumah Saut Halomoan Sitorus dan pada saat hendak masuk kedalam mobil yang sedang diparkir di depan rumah milik Saut Halomoan Sitorus akan tetapi tiba-tiba petugas polisi berhasil menangkap terdakwa bersama dengan barang bukti berupa ; -----

- 6 (enam) bungkus plastik kecil transparan diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 4,5 (empat koma lima) Gram ; -
- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna silver ; -----
- 1 (satu) unit mobil Toyota BB 342 LH ; -----
- 1 (satu) lembar STNK No. 0711531/SU/2008 ; -----

Selanjutnya petugas Polisi membawa terdakwa dan temannya beserta barang bukti ke kantor Polisi untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; -----

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan ; -----

Berita Acara Pemeriksaan pusat Laboratorium Forensik Bareskrim cabang Medan No: 6181/KNF/XII/2011, tanggal 6 Desember 2011 yang di buat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tanda tangani Dra. MELTA TARIGAN, M.Si AKBP NRP 63100830, ZULNI ERMA AKBP NRP 60051008, DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si Apt AKP NRP 74110890, barang bukti Narkotika seberat 3,10 (tiga koma satu nol) Gram milik terdakwa atas nama Erwin Syahputra Ritonga adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidempuan No. 440 /982/109/XII/2011 yang ditanda tangani oleh dr. ISMAIL LUBIS SH SpPK selaku Ka Instalasi Lab. Patologi Klinik Padangsidempuan menyatakan terdakwa Erwin Syahputra Ritonga Positif mengkonsumsi Narkoba dan sejenisnya seperti terlampir dari hasil pemeriksaan spesimen urine ; -----

----- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP ; -----**

Atau

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa ERWIN SYAHPUTRA RITONGA Als ERWIN Pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2011 sekira pukul 18. 30 Wib atau setidaknya pada bulan Nopember tahun 2011 bertempat di Jln. Imam Bonjol Gg Garuda Kelurahan Aektampang Kec. Psp Selatan Kota Padangsidempuan Kabupaten Tapanuli Selatan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“tanpa hak atau melawan hukum menggunakan, Narkotika golongan I jenis shabu-shabu bagi dirinya sendiri” yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sebelumnya terdakwa menelepon Saut Halomoan Sitorus (yang diadili dalam berkas terpisah) untuk membeli Sabu-sabu dan selanjutnya Saut Halomoan Sitorus menyuruh terdakwa untuk menunggu di rumahnya, kemudian dengan menggunakan satu unit mobil Kijang BB 342 LH terdakwa berangkat menuju rumah Saut Halomoan Sitorus yang beralamat di Jalan Imambonjol Kota Padangsidempuan, akan tetapi pada saat melintas di jalan umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Jalan Sutan Oloan Kota Padangsidempuan terdakwa dipanggil oleh Andi Pranata (yang diadili dalam berkas terpisah) dan selanjutnya Andi Pranata ikut dengan terdakwa mengendarai mobil Kijang BB 342 LH yang dikemudikan oleh terdakwa, dan sesampainya di rumah Saut Halomoan Sitorus terdakwa bersama-sama dengan Andi Pranata duduk di depan rumah milik Saut Halomoan Sitorus sambil menunggu kedatangan Saut Halomoan Sitorus karena pada saat itu sedang keluar dan tidak berapa lama kemudian Saut Halomoan Sitorus datang dan selanjutnya mengajak terdakwa dan Andi Pranata masuk kedalam rumahnya dan Terdakwa bersama dengan Andi Pranata dan juga Saut Halomoan Sitorus duduk di ruang tamu sambil minum, selanjutnya Saut Halomoan Sitorus masuk ke dalam kamarnya dan diikuti oleh terdakwa Erwin Syahputra Ritonga Als Erwin dan di dalam kamar ia dan Saut Halomoan Sitorus transaksi sabu-dimana terdakwa membeli sabu-sabu seharga Rp.6.100.000,-(enam juta seratus ribu rupiah) kepada Saut Halomoan Sitorus dan terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi sabu-sabu dan selanjutnya terdakwa dan Saut Halomoan Sitorus keluar dari dalam kamar rumah dan selanjutnya terdakwa bersama dengan Saut Halomoan Sitorus dan juga Andi Pranata pergi ke kamar belakang rumah dan di dalam kamar rumah milik Saut Halomoan Sitorus mereka menggunakan dan setelah selesai menggunakan sabu-sabu tersebut selanjutnya terdakwa dan Andi Pratama pergi meninggalkan rumah Saut Halomoan Sitorus dan pada saat hendak masuk kedalam mobil yang sedang diparkir di depan rumah milik Saut Halomoan Sitorus akan tetapi tiba-tiba petugas polisi berhasil menangkap terdakwa bersama dengan barang bukti berupa ; -----

- 6 (enam) bungkus plastik kecil transparan diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 4,5 (empat koma lima) Gram ; -----
- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna silver; -----
- 1 (satu) unit mobil Toyota BB 342 LH ; -----
- 1 (satu) lembar STNK No. 0711531/SU/2008 ; -----

Selanjutnya petugas Polisi membawa terdakwa dan temannya beserta barang bukti ke kantor Polisi untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan ; -----

Berita Acara Pemeriksaan pusat Laboratorium Forensik Bareskrim cabang Medan No: 6181/KNF/XII/2011, tanggal 6 Desember 2011 yang di buat dan di tanda tangani Dra. MELTA TARIGAN, M.Si AKBP NRP 63100830, ZULNI ERMA AKBP NRP 60051008, DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si Apt AKP NRP 74110890, barang bukti Narkotika seberat 3,10 (tiga koma satu nol) Gram milik terdakwa atas nama Erwin Syahputra Ritonga adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidempuan No. 440 /982/109/XII/2011 yang ditanda tangani oleh dr. ISMAIL LUBIS SH SpPK selaku Ka Instalasi Lab. Patologi Klinik Padangsidempuan menyatakan terdakwa Erwin Syahputra Ritonga Positif mengkonsumsi Narkoba dan sejenisnya seperti terlampir dari hasil pemeriksaan spesimen urine ; -----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP ; -----

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan tanggal 31 Mei 2012, No.Reg.Perkara : PDM-63/Ep.2/PSP/02/2012 yang menuntut terdakwa Erwin Syahputra Ritonga als Erwin dengan tuntutan sebagai berikut ; -----

- Menyatakan terdakwa Erwin Syahputra Ritonga alias Erwin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I" sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan pertama yaitu Pasal 114 (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Erwin Syahputra Ritonga alias Erwin dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selama dalam tahanan, denda Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan barang bukti berupa : -----

Barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik transparan berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 4,5 (empat koma lima) gram, 1 (satu) unit hand phone merk nokia, dirampas untuk dimusnahkan, sedang 1 (satu) unit mobil toyota kijang BB 342 LH dan 1 (satu) lembar STNK No. 0711531/SU/2008 dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak ; -----

- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ; -----

3. Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 11 Juli 2012 Nomor: 108/Pid.Sus/2012/PN.PSP. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

- Menyatakan terdakwa Erwin Syaputra Ritonga Alias Erwin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" ; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ; -----
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 6 (enam) bungkus plastik transparan berisi narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram ; -----

- 1 (satu) unit hand phone merk nokia ; -----

dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) unit mobil toyota kijang BB 342 LH dan 1 (satu) lembar STNK No. 0711531/SU/2008 ; -----

dikembalikan kepada Datarmin Ritonga ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

4. Akta Pernyataan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor : 23/Akta.Pid/2012/PN.PSP. tanggal 17 Juli 2012 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 11 Juli 2012 Nomor: 108/Pid.Sus/2012/PN.PSP. dan permintaan banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2012 ; -----

5. Bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan telah mengajukan Memori Banding yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada tanggal 7 Juli 2012 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2012 ; -----

6. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan dan Terdakwa yang menerangkan telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 11 Juli 2012 Nomor : 108/Pid.Sus/2012/PN.PSP. dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2012 ; -----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan karena diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara dan syarat-syarat menurut Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formil dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 11 Juli 2012 Nomor: 108/Pid.Sus/2012/PN.PSP. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Maret 2012, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ; -----

-----Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan yang pada pokoknya keberatan atas putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan dan juga tidak memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana Narkotika.; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sependapat dengan Hakim Pengadilan Tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" dan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan adalah terlalu ringan dan akan lebih tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

-----Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa akan tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lain agar supaya tidak berbuat serupa dengan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dalam hal ini bagi Terdakwa untuk memberikan efek jera sehingga ia tidak mengulangi melakukan tindak pidana ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam pertimbangan diatas maka Pengadilan Tinggi Medan akan memperberat pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 11 Juli 2012 Nomor: 108/Pid.Sus/ 2012/ PN.PSP. haruslah dirubah sekedar mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapny sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini, sedangkan putusan selain dan selebihnya dapat dipertahankan untuk dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ; -----

----- Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 tahun 2009, pasal 55 ayat (1) KUHP,Jo. Pasal 197 ayat (1), 238 ayat (1) dan 241 ayat (1) KUHP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan ; -----

----- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 11 Juli 2012 Nomor: 108/Pid.Sus/2012/PN.PSP. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; -----

- Menyatakan terdakwa Erwin Syaputra Ritonga Alias Erwin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" ; -----
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ; -----
 - Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
 - Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
 - Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 6 (enam) bungkus plastik transparan berisi narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram ; -----
 - 1 (satu) unit hand phone merk nokia ; -----dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - 1 (satu) unit mobil toyota kijang BB 342 LH dan 1 (satu) lembar STNK No. 0711531/SU/2008 ; -----
- dikembalikan kepada Datarmin Ritonga ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 oleh kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJERNIH SITANGGANG, SH.MH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Sidang, LEXY MAMONTO, SH.MH. dan KAREL TUPPU, SH.MH. sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Agustus 2012 No : 455/PID/2012/PT.MDN dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh MARTHIN A.P. SINAGA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

Ttd

Ttd

LEXY MAMONTO, SH.MH.

DJERNIH SITANGGANG, SH.MH.

Ttd

KAREL TUPPU, SH.MH.

Panitera Pengganti;

Ttd

MARTHIN A.P. SINAGA, SH

untuk Salinan Sesuai Aslinya
Panitera

TJATUR WAHJOE B.SP,SH.MHUm

NIP : 196305171991031003.-



BERITA ACARA
NOMOR : 455/PID/2012/PT.MDN

Persidangan terbuka Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Banding yang diadakan di kantor Pengadilan Tinggi Medan, Jalan Pengadilan No.10 Medan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 dalam perkara terdakwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Erwin Syaputra Ritonga Als Erwin**
Tempat Lahir : Padangsidempuan
Umur/Tgl Lahir : Tahun / 21 Maret 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Sudirman No. 334 Kel. Sadabuan Kec. PSP
Utara Kota Padangsidempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA.

----- Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim tertanggal 15 Maret 2012 No. 08/Pid.Sus/2012/PN.PSP ; -----

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

11. Penyidik sejak tanggal 06 Desember 2011 s/d tanggal 25 Desember 2011 ; -----
12. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2011 s/d 03 Pebruari 2012 ; -----
13. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Pebruari 2012 s/d 04 Maret 2012 ; -----
14. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Pebruari 2012 s/d tanggal 04 Maret 2012 ; -----
15. Hakim sejak tanggal 27 Pebruari 2012 s/d tanggal 27 Maret 2012 ; -----
16. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2012 s/d 26 Mei 2012 ; -----
17. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Mei 2012 s/d 25 Juni 2012 ; -----
18. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juni 2012 s/d 16 Juli 2012 ; -----
19. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 juli 2012 s/d tanggal 15 Agustus 2012 ; -----
20. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Agustus 2012 s/d tanggal 14 Oktober 2012 ; -----

-15-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Susunan persidangan adalah sebagai berikut : -----

1. **DJERNIH SITANGGANG, Bc.Ip.SH.MH** : Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis ;
2. **LEXY MAMONTO, SH.MH.** : Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anggota I ;
3. **KAREL TUPPU, SH.MH.** : HakimTinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anggota II ;
4. **MARTHIN A.P. SINAGA, SH** : Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan sebagai Panitera Pengganti ;

----- Selanjutnya sidang di buka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim ;-----

----- Persidangan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukumnya ; -----

-----Kemudian Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa acara persidangan hari ini adalah membacakan Putusan, lalu putusan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut yang amarnya adalah sebagai berikut : -----

MENGADILI

----- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan ; -----

----- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 11 Juli 2012 Nomor: 108/Pid.Sus/2012/PN.PSP. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; -----

- Menyatakan terdakwa Erwin Syaputra Ritonga Alias Erwin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" ; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
 - Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
 - Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 6 (enam) bungkus plastik transparan berisi narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram ; -----
 - 1 (satu) unit hand phone merk nokia ; -----
- dirampas untuk dimusnahkan ; -----
- 1 (satu) unit mobil toyota kijang BB 342 LH dan 1 (satu) lembar STNK No. 0711531/SU/2008 ; -----
- dikembalikan kepada Datarmin Ritonga ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- Setelah Ketua Majelis membacakan putusan, sidang dinyatakan ditutup ; -

----- Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti yang bersangkutan ; -----

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

MARTHIN A.P. SINAGA, SH.

DJERNIH SITANGGANG, Bclp. SH.MH.

FORMULIR KELENGKAPAN FILE PUTUSAN PIDANA

File Putusan (Plashdisk)

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Nomor Perkara PT | 455_PID_2012_PT.MDN_28082012_PERBAIKI_NARKOTIKA |
| 2. Tanggal Penunjukkan Majelis | 15082012 |
| 3. Tanggal Putus PT | 30082012 |
| 4. Amar | PERBAIKI |
| 5. Tanggal Register PT | 14082012 |
| 6. Nama Pihak / Terdakwa | ERWIN SYAHPUTRA RITONGA ALS ERWIN |
| 7. Klasifikasi | NARKOTIKA |
| 8. Nama Majelis | D. SITANGGANG, Bc.Ip, SH.MH
LEXY MAMONTO, SH.MH |

-17-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAREL TUPPU, SH.MH.

9. Nama Panitera Pengganti MARTIN A.P. SINAGA, SH.
10. Nomor Perkara PN 108/PID.SUS/2012/PN.PSP
11. Tanggal Putus PN 11072012
12. Tanggal Banding 17072012
13. Tanggal diterima. IT 05092012 YANG MENERIMA
()
14. Tanggal diterima di Kep Pidana 05092012 YANG MENERIMA
()

FORMULIR KELENGKAPAN FILE PUTUSAN

PIDANA

File Putusan (Plashdisk)

1. Nomor Perkara PT _PID_2012_PT.MDN_28082012_PERBAIKI_NARKOTIKA
2. Tanggal Penunjukkan Majelis
3. Tanggal Putus PT 30082012
4. Amar PERBAIKI
5. Tanggal Register PT
6. Nama Pihak / Terdakwa ERWIN SYAHPUTRA RITONGA ALS ERWIN
7. Klasifikasi NARKOTIKA
8. Nama Majelis D. SITANGGANG, Bc.Ip, SH.MH
LEXY MAMONTO, SH.MH
KAREL TUPPU, SH.MH.
9. Nama Panitera Pengganti MARTIN A.P. SINAGA, SH.
10. Nomor Perkara PN /PID.SUS/2012/PN.PSP
11. Tanggal Putus PN
12. Tanggal Banding
13. Tanggal diterima. IT 05092012 YANG MENERIMA
()
14. Tanggal diterima di Kep Pidana 2012 YANG MENERIMA ()

FORMULIR KELENGKAPAN FILE PUTUSAN PIDANA

File Putusan (Plashdisk)

1. Nomor Perkara PT _PID_2012_PT.MDN_28082012_PERBAIKI_NARKOTIKA
2. Tanggal Penunjukkan Majelis
3. Tanggal Putus PT 30082012
4. Amar PERBAIKI
5. Tanggal Register PT
6. Nama Pihak / Terdakwa ERWIN SYAHPUTRA RITONGA ALS ERWIN
7. Klasifikasi NARKOTIKA
8. Nama Majelis D. SITANGGANG, Bc.Ip, SH.MH
LEXY MAMONTO, SH.MH
KAREL TUPPU, SH.MH.
9. Nama Panitera Pengganti MARTIN A.P. SINAGA, SH.
10. Nomor Perkara PN /PID.SUS/2012/PN.PSP
11. Tanggal Putus PN
12. Tanggal Banding
13. Tanggal diterima. IT 05092012 YANG MENERIMA ()
14. Tanggal diterima di Kep Pidana 2012 YANG MENERIMA ()

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)